

## **BAB II**

### **MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

#### **A. Masalah Hukum**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB?

#### **B. Tinjauan Teoritik**

##### **1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan**

##### **A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap *relevan* untuk penelitian.<sup>1)</sup>

Teori tentang sistem pembuktian menurut R. Soesilo ada 4 yang terdiri dari:

- a. Teori berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*)
- b. Teori berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*)
- c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijsjtheorie*)
- d. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijsjtheorie*)<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Jakarta, Jakarta, 1981, hlm.125

<sup>2)</sup> R. Soesilo, *Teknik Berita Acara Ilmu Pembuktian dan Laporan Politea*, Bogor, 1985, hlm. 6-8

Membahas permasalahan dalam studi kasus ini penulis mengadakan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem *negatief wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat). Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.<sup>3)</sup>

---

<sup>3)</sup> Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian* Jakarta, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 1997, hlm. 16-22

Teori pembuktian secara negatif dianut dalam KUHAP, hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sebagai mana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu:

a. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi adalah suatu bukti yang berupa keterangan dari saksi yang menyatakan suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri.

b. Keterangan Ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c. Surat;

Surat menurut Pasal 187 KUHAP adalah berita acara, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli, dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>4)</sup>

Hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhann pidana meskipun hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusannya. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan hakim bergerak pada batas minimum dan maksimum dari pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.<sup>5)</sup> Berarti dalam menjatuhkan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.

Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti

---

<sup>4)</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 tahun 1981* Bandung, Liberty, 1986, hlm. 57

<sup>5)</sup> Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 78

menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.<sup>6)</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).<sup>7)</sup>

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>8)</sup>

Beberapa pendapat diatas diketahui bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan istrinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan hubungan intim yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa:

---

<sup>6)</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 40.

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 41.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita berhubungan intim dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan**

Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:<sup>9)</sup>

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita
- e. Berhubungan intim dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

### 1) Barang siapa

Barang siapa yang dimaksud dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan *impoten*) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah berhubungan intim dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barang siapa yang dimaksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP.

### 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

---

<sup>9)</sup> Lamintang, . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 108

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah:<sup>10)</sup>

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-akibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan.

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. oleh karena itu, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan intim dengan mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut.

### 3) Memaksa

Pengertian memaksa menurut Sianturi adalah:<sup>11)</sup>

Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat

---

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm. 83.

merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

### **C. Jenis – Jenis Tindak Pidana Perkosaan**

Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi bentuknya cukup beragam. Secara teoritis menurut Mulyana W. Kusuma bahwa ada 6 jenis pemerkosaan yakni:<sup>12)</sup>

#### *1. Sadistic Rape* (Pemeriksaan Sadistis)

Pemeriksaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemeriksaan telah menikmati kesenangan erotik bukan melakukan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

#### *2. Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang dicirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

#### *3. Dononution Rape*

Yakni suatu pemeriksaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan yang superioritas korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

#### *4. Sudektive Rape*

---

<sup>12)</sup> Mulyana W.Kusuma, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 4



Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh ke senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

#### *5. Victim Precipated Rape*

Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

#### *6. Exploitation Rape*

Pemerkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang kurang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Ada begitu banyak kasus pemerkosaan, sering ditemukan kasus pemerkosaan yang di dalamnya terkandung lebih dari satu jenis pemerkosaan. Tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan dari berbagai jenis pemerkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku seharusnya juga berbeda-beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian sehingga suatu kasus dapat diidentifikasi secara menyakinkan tergolong satu jenis pemerkosaan, sedangkan kasus lain tergolong jenis pidana lain pula

## **2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman**

### **A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam penegakan hukum. Sebagaimana yang dijustifikasi di dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan yang merdeka diartikan sebagai kekuasaan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui peradilan dilaksanakan semata-mata untuk menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman haruslah memutus suatu perkara didasarkan atas prinsip penegakan hukum dan prinsip keadilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang

mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>13)</sup>

## **B. Dasar Hukum Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Memutus Suatu Perkara.**

### **a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci**

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>14)</sup>

Ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 Ayat (1) Hir, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>13)</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.102

<sup>14)</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 798.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 Ayat (1) Hir/189 Ayat (1) Rbg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 Ayat (2) Hir/Pasal 189 Ayat (2) Rbg dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 Ayat (3) Hir/Pasal 189 Ayat (3) Rbg dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan

melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>15)</sup>

d. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

### **3. Tinjauan Tentang Pengertian Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, dan Hak-hak Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak berumur (6-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun) dan masa dewasa (berumur 21 – 25 tahun).

---

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 801-802

Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Menurut Lilik Mulyadi yang dimaksud dengan anak yaitu

Anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>16)</sup>

Wali adalah 1). Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa, 2). Orang yang menjadi penjamin di pengurusan dan pengasuhan anak, 3). Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki): karena ayahnya telah meninggal, maka kakak laki-laki menjadi wali untuk menikahkan anak perempuan itu, 4). Orang saleh penyebar agama, 5). Kepala pemerintahan.<sup>17)</sup>

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

#### Pengertian Perlindungan Anak

---

<sup>16)</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.

<sup>17)</sup><http://kbbi.co.id/arti-kata/wali>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya dan ditunjukkan untuk mencegah rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

#### **b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak**

Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, Jenis kelamin, etnik, budaya, dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 59 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi



korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Sedangkan dalam pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

### **c. Hak–Hak Anak**

Hak–hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

- a. Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)
- c. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18).